

**KEBIJAKAN HUKUM PENERAPAN *RESTORATIF JUSTICE* DALAM
PENYELESAIAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA BERDASARKAN
PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR
8 TAHUN 2021 TENTANG PENANGANAN TINDAK PIDANA
BERDASARKAN KEADILAN *RESTORATIF* (Studi di Direktorat Reserse
Narkoba Kepolisian Daerah Sumatera Utara)**

Oleh:

Andrian Eka Syahputra¹, Mukidi², Adil Akhyar³
^{1,2,3} Universitas Islam Sumatera Utara

Email: andrianekasyahputra13@gmail.com, mukidi@fh.uisu.ac.id,
adil.akhyar@fh.uisu.ac.id

ABSTRAK

Restorative Justice adalah pergeseran pemidanaan dalam sistem peradilan pidana yang lebih mengutamakan keadilan bagi korban dan pelaku tindak pidana selain bisa juga dengan alternatif hukuman seperti kerja sosial dan lainnya. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis yang mengarah pada penelitian hukum yuridis normatif dan didukung data yuridis empiris yakni penelitian yang dilakukan dengan cara mengacu pada norma-norma hukum yaitu meneliti terhadap bahan pustaka atau bahan sekunder. Data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Kesimpulan dari tesis ini adalah penegakan hukum penyelesaian perkara tindak pidana narkotika dengan pendekatan *restoratif Justice* pada tahapan penyidikan di direktorat reserse narkoba Polda Sumut dalam perkara narkotika yang diselesaikan melalui keadilan *restoratif* pada tahun 2020-2021 belum ada sedangkan pada tahun 2022 sebanyak 4 perkara dari 233 perkara yang diselesaikan melalui keadilan *restoratif*. Kemudian pada tahun 2023 sampai bulan Juli sebanyak 12 perkara dari 96 perkara. Upaya penganggungan dan penyembuhan para pecandu narkotika melalui rehabilitasi para pecandu di wilayah hukum Kepolisian Daerah Sumatera Utara adalah memberikan sosialisasi/penjelasan kepada orangtua atau wali dari pecandu tentang Undang-Undang Narkotika, Pengaturan tindak pidana penyalahgunaan narkotika berdasarkan kebijakan hukum *restoratif* dalam proses penyidikan diatur dalam Perkap Kapolri No. 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan *Restoratif*.

Kata Kunci: *Restoratif Justice*, Tindak Pidana Narkotika.

ABSTRACT

Restorative Justice is a shift in punishment in the criminal justice system which prioritizes justice for victims and perpetrators of criminal acts as well as alternative punishments such as social work and others. The research method used is descriptive analysis which leads to normative juridical legal research and is supported by empirical juridical data, namely research carried out by referring to legal norms, namely researching library materials or secondary materials. Secondary data by processing data from primary legal materials, secondary legal

materials and tertiary legal materials. The conclusion of this thesis is that law enforcement resolves narcotics crime cases using a restorative justice approach at the investigation stage at the North Sumatra Police's drug investigation directorate in narcotics cases that were resolved through restorative justice in 2020-2021. There are no cases yet in 2022, whereas in 2022 there will be 4 cases out of 233 cases. which is resolved through restorative justice. Then in 2023 until July there will be 12 cases out of 96 cases. Efforts to overcome and cure drug addicts through rehabilitation of addicts in the jurisdiction of the North Sumatra Regional Police are to provide socialization/explanation to parents or guardians of addicts regarding the Narcotics Law, Regulations Criminal acts of narcotics abuse based on restorative legal policies in the investigation process are regulated in the Chief of Police Regulation No. 8 of 2021 concerning Handling of Crime Based on Restorative Justice.

Keywords: *Restorative Justice, Narcotics Crime.*

PENDAHULUAN

Tindak pidana narkoba merupakan permasalahan internasional yang dihadapi oleh banyak negara di dunia, termasuk Indonesia. Terjadinya tindak pidana ini dipengaruhi berbagai faktor seperti kemajuan teknologi, globalisasi dan deras nya arus informasi. Selain itu adanya keinginan para pelaku untuk memperoleh keuntungan yang besar dalam jangka waktu cepat dalam situasi ekonomi yang sulit menjadi pemicu tindak pidana narkoba. Salah satu institusi penegak hukum yang memiliki peran penting dalam pemberantasan tindak pidana narkoba adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan mengingat peredaran gelap narkoba bersifat kompleks, maka diperlukan upaya pemberantasan secara komprehensif, berkesinambungan dan dilaksanakan secara konsisten.

Proses penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh Penyidik Kepolisian harus memenuhi asas legalitas, yaitu semua tindakan Kepolisian harus berdasarkan kepada hukum. Penyidik Kepolisian dituntut untuk melaksanakan tugas secara profesional, transparan dan akuntabel terhadap setiap perkara pidana yang ditanganinya guna terwujudnya supremasi hukum yang mencerminkan kepastian hukum, rasa keadilan dan kemanfaatan. Salah satu kebijakan yang ditempuh oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam penanganan tindak pidana adalah dengan memberlakukan Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan *Restoratif*.

Selain itu Polri menjawab perkembangan kebutuhan hukum masyarakat yang memenuhi rasa keadilan semua pihak diberikan kewenangan sesuai dengan Pasal 16 dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, merumuskan konsep baru dalam penegakan hukum pidana yang mengakomodir norma dan nilai yang berlaku dalam masyarakat sebagai solusi sekaligus memberikan kepastian hukum terutama kemanfaatan dan keadilan masyarakat.

Penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan *Restoratif* disertai persyaratan tertentu yang diatur dalam Pasal 3 Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 bahwa penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan *Restoratif* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus memenuhi persyaratan Umum dan/atau Khusus. Persyaratan umum berlaku untuk penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan *Restoratif* pada kegiatan penyelenggaraan fungsi reserse kriminal penyelidikan atau penyelidikan penyidikan. Persyaratan khusus berlaku untuk penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan *Restoratif* pada kegiatan penyelidikan atau penyelidikan penyidikan.

Salah satu jenis tindak pidana yang penanganannya dapat dilakukan berdasarkan keadilan *Restoratif* adalah tindak pidana narkoba. Pasal 7 Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 menyatakan bahwa persyaratan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b merupakan catatan tambahan untuk tindak pidana: Informasi dan transaksi elektronik, narkoba, dan Lalu lintas.

Metode Penelitian

Metode penelitian berfungsi sebagai pedoman dan landasan tata cara dalam melakukan oprasional penelitian untuk menulis suatu karya ilmiah yang peneliti lakukan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang tidak membutuhkan populasi dan sampel.

Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah yuridis normatif dan didukung oleh data empiris. Penelitian yuridis normatif adalah suatu penelitian yang menempatkan norma sebagai obyek penelitian, baik norma hukum dalam

peraturan perundang-undangan, norma hukum yang bersumber dari suatu undang-undang.

Penelitian melalui pendekatan yuridis normatif yang didukung oleh data primer (empiris). Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang berkaitan dengan asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum, perbandingan hukum dan sejarah hukum. Penelitian hukum normatif ini juga merupakan penelitian yang mempergunakan sumber data sekunder yang penekanannya pada teoritis dan analisis kualitatif yang dapat juga disebut dengan penelitian perpustakaan atau studi dokumen.

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan serta menganalisa peraturan perundang-undangan yang berkaitan pada tujuan penelitian ini. Tujuan penelitian deskriptif adalah untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan frekuensi atau penyebaran suatu gejala atau frekuensi adanya hubungan tertentu antara gejala dan gejala lain dalam Masyarakat.

Teknik pengumpulan data yang di gunakan untuk memperoleh data sekunder adalah dengan cara studi kepustakaan. Untuk melengkapi penelitian ini agar mempunyai tujuan yang jelas dan terarah serta dapat dipertanggung jawabkan sebagai salah satu hasil karya ilmiah.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Restorative Justice merupakan suatu proses penyelesaian perkara yang dilakukan di luar peradilan formal. *Restorative Justice* mempunyai cara berfikir dan paradigma baru dalam memandang sebuah tindak kejahatan yang dilakukan oleh seorang manusia tanpa semata-mata memberikan hukuman pidana. Penanganan terhadap tindak pidana dapat dilakukan dengan memperhitungkan pengaruh yang lebih luas terhadap korban, pelaku dan masyarakat.

Pelanggaran yang dilakukan tidak hanya merupakan perbuatan merusak tatanan hukum (*law breaking*) yang telah dibuat negara, tapi juga merusak tatanan masyarakat (*society value*), karena tindak kejahatan yang terjadi menyangkut

kepentingan korban, lingkungan, masyarakat luas dan negara. Pendapat tersebut dikemukakan oleh Howard Zehr pada tahun 1990 yang dikutip Marlina, menerangkan bahwa kepentingan semua pihak yang bersentuhan dengan pelanggaran tersebut harus dilibatkan secara aktif dalam proses penyelesaian.

Terhadap pandangan konsep *Restorative Justice* banyak para ahli menyebutnya sebagai paradigma baru dalam pola berfikir menanggapi tindak pidana yang terjadi. Dalam pelaksanaannya konsep *Restorative Justice* memberi banyak kesempatan kepada masyarakat untuk berperan aktif dalam penyelesaian masalah kriminal. Konsep *Restorative Justice* menjadi suatu kerangka berfikir dalam upaya untuk mencari tentang adanya suatu alternatif penyelesaian terhadap kasus tindak pidana yang terjadi. Alternatif penyelesaian yang dilakukan sebagai sebuah upaya penyelesaian yang menciptakan keadilan yang berperikemanusiaan.

Menurut konsep *Restorative Justice* dalam penyelesaian suatu kasus tindak pidana, peran dan keterlibatan anggota masyarakat sangat penting dalam membantu memperbaiki kesalahan dan penyimpangan yang terjadi di sekitar lingkungan masyarakat yang bersangkutan. Penyelesaian dengan sistem *Restorative Justice* tersebut diharapkan agar semua pihak yang berasa dirugikan akan terpulihkan kembali dan adanya penghargaan dan penghormatan terhadap korban dari suatu tindak pidana. Penghormatan yang diberikan pada korban dengan mewajibkan pihak pelaku melakukan pemulihan kembali atas akibat tindak pidana yang telah dilakukan.

Konsep ini bertujuan untuk mencari jalan keluar dari keadilan model tradisional yang berpusat pada penghukuman (*punishment*) menuju kepada keadilan masyarakat (*community justice*) sebagaimana dikemukakan oleh Griffiths dan Hamilton pada tahun 1996, Stuart pada tahun 1995 dan Brajas pada tahun 1995 sebagaimana dikutip Marlina, bahwa *Restorative Justice* merupakan suatu keadilan yang dilakukan oleh masyarakat dan untuk masyarakat (*Restorative Justice for community justice*).

Retributive justice berusaha mempertahankan hukum dengan menetapkan kesalahan dan mengatur penghukuman. Sedangkan *Restorative Justice* berusaha

mempertahankan korban dengan memperhatikan perasaan sakitnya dan dengan membuat kewajiban pertanggung-jawaban pelaku kepada korban dan masyarakat yang dirugikan sehingga semuanya mendapatkan hak masing-masing. *Retributive justice* melibatkan negara dan pelaku dalam proses peradilan formal, sedangkan *Restorative Justice* melibatkan korban, pelaku, dan masyarakat dalam suasana dialog untuk mencari penyelesaian

Menurut paradigma keadilan retributif, kejahatan merupakan bagian dari konflik antara negara dan individu pelaku kejahatan karena pelakunya telah melanggar hukum yang ditetapkan oleh negara untuk menjamin ketertiban, ketentraman, dan keamanan dalam kehidupan masyarakat. Bentuk pertanggungjawaban pelaku menurut keadilan retributif harus mengarah pada penerapan sanksi pidana. Kerugian atau penderitaan korban dinilai telah mencapai titik impas, dan pelaku membayar atau memulihkannya dengan menjalani dan menerima proses hukuman.

Indonesia sebagai negara hukum yang meletakkan hukum di atas segala-galanya hendaknya bertujuan memberikan kepastian hukum, melindungi hak-hak, dan memberi rasa keadilan bagi setiap warga negara untuk dapat terciptanya ketertiban dan ketenteraman. Pemaknaan tujuan negara hukum tersebut, aparatur penegak hukum terutama hakim kebanyakan menganut atau dipengaruhi suatu aliran filsafat positivisme hukum. Johni Najwan mengemukakan bahwa positivisme hukum menganut dua prinsip dasar, yakni: hanya undang-undang yang disebut hukum, di luar undang-undang tidak ada hukum dan negara atau otoritas merupakan satu-satunya sumber hukum. Implikasi dari dua prinsip ini adalah bahwa setiap undang-undang yang telah ditetapkan oleh otoritas yang sah harus dianggap hukum yang harus dipatuhi, apapun isi dari hukum tersebut. Konsekuensinya, hukum akan menjadi alat legitimasi dari pemegang kekuasaan dalam menjalankan dan mempertahankan kekuasaannya.

Aparatur penegak hukum terutama hakim terbelenggu dengan paradigma positivisme hukum yang dinilai selama ini banyak memberikan ketidakadilan kepada pencari keadilan dalam menegakkan hukum terutama hukum pidana. Rasa

keadilan masyarakat seringkali terusik karena cara penegakan hukum pidana yang sangat formalistik. Yang mana dalam praktik penegakan hukumnya menempatkan prosedur menjadi dasar legalitas untuk menegakkan keadilan, bahkan lebih penting dari keadilan itu sendiri. Padahal saat ini masyarakat merasa aparat penegak hukum perlu menjalankan penegakan hukum pidana dengan melakukan seleksi perkara seperti tindak pidana ringan, perkara anak dan perempuan yang berhadapan dengan hukum, serta perkara penyalahgunaan narkoba yang seringkali mengundang reaksi masyarakat secara luas.

Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengamanatkan: “Pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, serta hakim dalam memutus perkara penyalahguna narkoba wajib memperhatikan ketentuan Pasal 127 Ayat (2) dan Ayat (3).

Adanya fakta bahwa jumlah pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba sebagai tersangka, terdakwa, atau narapidana dalam tindak pidana narkoba semakin meningkat serta upaya pengobatan dan/atau perawatannya belum dilakukan secara optimal dan terpadu. Padahal, dalam penjelasan Pasal 21 Ayat (4) Huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyatakan bahwa tersangka atau terdakwa pecandu narkoba sejauh mungkin ditahan di tempat tertentu yang sekaligus merupakan tempat perawatan.

Berdasarkan hal tersebut, ternyata negara mulai memikirkan bagaimana melakukan langkah-langkah yang dapat memulihkan dan/atau mengembangkan fisik, mental, dan sosial tersangka, terdakwa, atau narapidana dalam perkara narkoba yang dilakukan dengan program pengobatan, perawatan dan pemulihan secara terpadu dan terkoordinasi dengan menerbitkan Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian, Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 01/PB/MA/111/2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor 11 Tahun 2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor Per005/A/JA/03/2014, Nomor 1 Tahun 2014,

Nomor Perber/01/111/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi.

Problem hukum tindak pidana narkotika merupakan masalah yang paling penting dan serius. Problem ini tentu tidak hanya menjadi masalah nasional dan beberapa negara lainnya. namun problematika hukum akibat penyalahgunaan narkotika ini sudah menjadi masalah yang mendunia. Banyak kasus yang menunjukkan akibat dari permasalahan tersebut telah banyak menyebabkan kerugian, baik dari sisi materi maupun non materi. Sementara disisi lainnya, jika di sertai dengan peredaran narkotika secara gelap tentu menimbulkan akibat yang lebih besar bagi kemaslahatan hidup manusia serta nilai-nilai budaya kebangsaan yang pada gilirannya akan melemahkan ketahanan nasional.

Meningkatnya angka peredaran gelap narkotika berbanding lurus dengan meningkatnya jumlah pecandu narkotika dan penyalahguna narkotika sehingga perlu penanganan yang masif dan komprehensif. Pola penanganan kasus tindak pidana narkotika terus berkembang. Melalui Badan Narkotika Nasional, pemerintah menggiatkan upaya pencegahan, penanggulangan, dan rehabilitasi.

Kondisi kekinian akibat yang ditimbulkan oleh narkotika di atas terus mendapat perhatian serius oleh pemerintah dengan beragam pendekatan dilakukan baik sosialisasi bahaya narkotika maupun menghadirkan regulasi atau produk hukum yang diharapkan mampu memberi ruang gerak terhadap para penegak hukum guna memberantas narkotika. Saat ini salah satu produk hukum utama yang dimiliki bangsa Indonesia guna memberantas penyalahgunaan Narkotika maupun pengedarannya tidak lain adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Penyelesaian perkara tindak pidana narkotika dengan pendekatan *restorative justice* pada tahapan penyidikan merupakan bentuk implementasi keprihatinan terhadap penanganan tindak pidana narkotika di Indonesia. Tindak pidana narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ibarat orang berdiri pada dua kaki, satu kaki berada pada dimensi kesehatan, kaki lainnya pada dimensi hukum. Pada dimensi kesehatan,

penyalahguna narkoba diumpamakan sebagai orang sakit kronis bersifat candu, harus disembuhkan melalui rehabilitasi sedangkan pada dimensi hukum, penyalahguna adalah kriminal yang harus dihukum karena melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Mekanisme penyelesaian perkara tindak pidana narkoba dengan pendekatan *restorative justice* pada tahapan penyidikan yang memadukan hasil analisa antara tim medis dan tim hukum terhadap penentuan tersangka tindak pidana narkoba apakah termasuk kategori penyalahguna narkoba atau pengedar narkoba, memiliki peran penting terutama sebagai proses *screening* untuk kategorisasi status penyalahguna narkoba dan atau pengedar narkoba, sehingga dapat dianalisis sebagai bagian proses kebijakan hukum pidana melalui analisa mendalam.

Hambatan-hambatan selama proses pelaksanaan rehabilitasi juga menjadi permasalahan berat terhadap proses pemulihan bagi pecandu narkoba, hambatan eksternal dikarenakan kebanyakan kurangnya motivasi dan niat untuk sembuh dari diri si pecandu, dan lingkungan hidup sekitar mantan pecandu narkoba. Badan Narkotika Nasional Aceh Selatan menyebutkan, bahwa pecandu narkoba yang telah menjalani proses rehabilitasi, mempunyai kemungkinan 75% untuk kambuh atau menjadi pecandu narkoba kembali, hal ini dipengaruhi oleh banyak faktor baik dari diri sendiri, lingkungan maupun keluarga. Berikut ini adalah hambatan-hambatan eksternal pada pelaksanaan rehabilitasi bagi pecandu narkoba.

Mengatasi hambatan-hambatan *asesmen* terpadu perlunya meninjau ulang regulasi yang sekiranya memberatkan pelaksanaan program terutama mengenai waktu maksimal pengajuan permohonan *asesmen* terpadu oleh penyidik. Untuk mengoptimalkan pelaksanaan *asesmen* terpadu juga diperlukan *political willingness* dari pihak-pihak pelaku kebijakan.

Selain itu fasilitas rehabilitasi dan SDM rehabilitasi perlu disediakan secara layak untuk mendukung tindak lanjut dari pelaksanaan *asesmen* terpadu yang

tujuannya agar tersangka yang juga pecandu narkoba mendapatkan haknya untuk rehabilitasi.

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan internal, dilakukan pengawasan dan teguran langsung dari pimpinan apabila ada jajarannya yang melakukan tindakan tersebut, apabila diketahui pecandu atau penyalahguna narkoba yang menjalani proses hukum tidak direkomendasi untuk direhabilitasi.

Upaya mengatasi hambatan eksternal ini adalah tugas dari peran psikiater dan dokter, selain memberikan pengobatan diberikan dorongan motivasi dan dukungan agar pecandu mempunyai semangat besar untuk sembuh. Kepada mantan pecandu BNN telah membentuk direktorat khusus pasca rehabilitasi, yang berada di seluruh wilayah BNN baik BNN/Provinsi, BNN/Kab, dan BNN/Kota.

KESIMPULAN

Penegakan hukum penyelesaian perkara tindak pidana narkoba dengan pendekatan *restoratif Justice* pada tahapan penyidikan di direktorat reserse narkoba Polda Sumut adalah pembuatan administrasi penyidikan (interogasi awal, *celebrate* alat komunikasi, gelar perkara, buat laporan polisi, surat perintah penyidikan, berita acara pemeriksaan saksi, uji urine), tersangka mengajukan surat permohonan ke Kapolda/Kapolres, penyidik membuat administrasi penyidikan (permintaan assessmen, penetapan status barang bukti, penetapan setuju sita, Berita Acara Pemeriksaan Tersangka), pelaksanaan assessmen, koordinasi dengan Balai POM, hasil *assessmen* dan rekomendasi Kapolda/Kapolres, gelar perkara (Surat Perintah Penghentian Penyidikan).

Upaya penganggulan dan penyembuhan para pecandu narkoba melalui rehabilitasi para pecandu di wilayah hukum Kepolisian Daerah Sumatera Utara adalah memberikan sosialisasi/penjelasan kepada orangtua atau wali dari pecandu tentang Undang-Undang Narkoba, memberikan sosialisasi/ penjelasan kepada orangtua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur mengenai wajib lapor, tata cara wajib lapor serta rehabilitasi baik medis maupun rehabilitasi sosial, meningkatkan peran orangtua dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba serta

menekankan sosialisasi ke sekolah-sekolah guna memberikan pengetahuan akan bahayanya penyalahgunaan narkotika.

Pengaturan tindak pidana penyalahgunaan narkotika berdasarkan kebijakan hukum *restoratif* dalam proses penyidikan diatur dalam Perkap Kapolri No. 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan *Keadilan Restoratif* yang digunakan sebagai acuan dasar penyelesaian perkara dalam proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana guna dapat memberikan kepastian hukum, sebagaimana diatur tentang penghentian penyelidikan (*SPP-Lidik*) dan penghentian penyidikan (*SP3*) dengan alasan demi hukum berdasarkan keadilan *restoratif*.

DAFTAR PUSTAKA

- Hamzah, Andi, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, Jakarta, 2010.
- Howard Zehr. *The Little Book of Restoratif Justice*. United State of America : Good Books Intercourse. 2012
- Huda. Chairul, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Prenada Media Group, Jakarta, 2018
- Jauhari, Iman, *Advokasi Hak-Hak Anak (Ditinjau dari Hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan)*, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2008
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2018.
- Muladi, *Dampak Disparitas Pidana Dan Usaha Mengatasinya*, Alumni, Bandung: 2000.
- Muladi dan Barda Nawawi, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2008.
- Mulyadi, Mahmud, dan Feri Antoni Subakti, *Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi*, Sofmedia, Jakarta, 2010
- Nst, V. F. H., Asmuni, A., & Anggraini, T. (2024). Review Of Fiqh Muamalah On The Forms Of Online Buying And Selling Contracts In The Tiktok Shop Application. *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP)*, 7(3), 10804-10812.
- Ichsan, R. N., Nst, V. F. H., Nasution, L., & Hutabarat, L. (2024). The effect of halal labeling on the performance of small and medium enterprise (SME) in medan city. *Jurnal Mantik*, 8(1), 421-427.
- Lubis, M. R., Ichsan, R. N., Nasution, L., Nst, V. F. H., & Lubis, D. (2024). Analysis Of Factors Affecting The Amount Of People's Business Credit Loans In Lubuk Pakam District, Deli Serdang Regency, North Sumatra Province. *Jurnal Ekonomi*, 13(02), 915-923.

- Nst, V. F. H., Majid, M. S. A., & Harahap, I. (2024). The Role Of Imports In Development According To Islamic And Conventional Macroeconomic Perspectives. *Moneter: Jurnal Keuangan dan Perbankan*, 12(1), 100-106.
- Devi, R. S., Lubis, M. A., Nst, V. F. H., & Sihombing, A. (2024). Persaingan Usaha Tidak Sehat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. *Jurnal Ilmiah METADATA*, 6(1), 108-118.
- Nasution, L., Ichsan, R. N., Nst, V. F. H., & Rizkina, S. (2024). Pendampingan Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi Di Akademi Keperawatan Hkbp Balige. *Pedamas (Pengabdian Kepada Masyarakat)*, 2(01), 113-117.
- Nst, V. F. H., Nasution, M. Y., & Sugianto, S. (2024). Relationship ushul Fiqh, Qowa'id Fiqih dan Maqashid Al-Syariah With Islamic Economy. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(1), 1017-1023.
- Nst, V. F. H., Tarigan, A. A., & Nasution, Y. S. J. (2023). Prinsip Equilibrium Perilaku Berkonsumsi Dalam Perspektif Al Qur'an Surat Al Furqon Ayat 67. *Management Studies and Entrepreneurship Journal (MSEJ)*, 4(6), 10024-10034.
- Lubis, M. R., Siregar, G. T., Nurita, C., Nst, V. F. H., & Lubis, D. (2023). Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat: Memahami Perbedaan Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan. *Bulletin of Community Engagement*, 3(2), 261-270.
- Ichsan, R. N., Nst, V. F. H., Nasution, L., & Hutabarat, L. (2024). The effect of halal labeling on the performance of small and medium enterprise (SME) in medan city. *Jurnal Mantik*, 8(1), 421-427.
- Lubis, M. A., Siregar, G. T., Lubis, M. R., Nst, V. F. H., & Ichsan, R. N. (2023). Prosedur Jual Beli Tanah Dan Bangunan Warisan Yang Dilakukan Dihadapan Ppat (Procedure For Sale And Purchase Of Heritage Land And Buildings Carried Out Before The Ppat). *PKM Maju UDA*, 4(3), 1-13.
- Ichsan, R. N., Syahbudi, M., & Nst, V. F. H. (2023). Development of Islamic Human Resource Management in The Digital Era For MSMEs and Cooperatives in Indonesia. *IQTISHODUNA: Jurnal Ekonomi Islam*, 12(2), 497-512.
- Ichsan, R. N., Tanjung, A. M., & Nst, V. F. H. (2023). Pemanfaatan Website Online Single Submission (Oss) Dalam Kegiatan Usaha Mikro Kecil Menengah Dikota Medan Berbasis Maqashid Syariah. *Jurnal PKM Hablum Minannas*, 2(2), 57-72.
- Ichsan, R. N., Lubis, M. A., Nst, V. F. H., & Panggabean, N. R. (2023). Sosialisasi Peningkatan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Berbasis Manajemen Syariah Di Kecamatan Medan Area Kota Medan. *PKM Maju UDA*, 4(2), 42-49.
- Nst, V. F. H., Suma, D., Siregar, B. A., Ichsan, R. N., Panggabean, N. R., & Sibarani, J. P. (2023). Pendampingan Pemasaran Keripik Ubi Dalam Meningkatkan Penjualan Berbasis Digital Di Desa Marendal 1 Kecamatan Patumbak, Deli Serdang-Sumatera Utara. *Jurnal PKM Hablum Minannas*, 2(1), 45-52.



Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.6 No.2, Edisi Mei 2024
Published : 30-05-2024, Page : 24-36

- Ammar, D., Danialsyah, D., Lubis, M. F. R., Purba, A. R., & Nst, V. F. H. (2023). Pelaksanaan Pemberian Marga Dalam Sistem Perkawinan Etnik Mandailing (Studi di Lembaga Adat Budaya Mandailing Medan). *Jurnal PKM Hablum Minannas*, 2(1), 68-79.
- Siregar, G., Lubis, M. A., Lubis, M. R., Nst, V. F. H., & Nasution, L. (2023). Perbuatan Melawan Hukum Akibat Membangun Di Atas Tanah Wakaf (Unlawful Actions Caused By Building On The Waqf Land). *PKM Maju UDA*, 4(1), 31-38.